

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 43
TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA;

Menimbang

- bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kebutuhan guna menunjang pelaksanaan Belanja Tidak Langsung pada DPA PPKD Tidak Terduga, PPKD Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan, serta pelaksanaan Program dan Kegiatan pada DPA SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Noongan, Dinas Pekerjaan Umum, UPTD Wilayah IV Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Sumber Daya Alam, Biro Pembangunan, Biro Perlengkapan, Biro Umum, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulut di Jakarta, Sekretariat Korpri, Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD Balai Pengawasan Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, maka dipandang perlu melakukan pergeseran anggaran dengan menambah dan mengurangi Anggaran komponen Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 81 ayat (1) point (a), menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dilakukan

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan:

Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 160/DPRD/330/2016 tanggal 15 April 2016 Perihal Persetujuan DPRD Tentang Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2016:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undangundang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangaph Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016;
- 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung

7. Belanja Tidak Terduga

Semula Rp. 10.000.000.000,00 Bergeser (3.500.000.000,00)Rp. Jumlah Belanja Tidak Rp. 6.500.000.000.00

Terduga Setelah Pergeseran

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

Semula Rp. 32.286.410.320,00 Bergeser Rp. (328.405.000,00) Jumlah Belanja Pegawai Rp. 31.958.005.320,00

Setelah Pergeseran

2. Belanja Barang dan Jasa Semula

Bergeser Jumlah Belanja Barang Jasa Setelah Pergeseran

Rp. 688.552.668.378,00 (833.985.244,00) Rp. 687.718.683.134,00

3. Belanja Modal Semula Bergeser Jumlah Belanja Modal Setelah Pergeseran

Rp. 744.467.896.382,00 4.662.390.244,00 Rp 749.130.286.626,00 Rp.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado pada tanggal **18** April 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

NOMOR 19 TAHUN 2016 TANGGAL : 18 APRIL 2016

URAIAN			к	ODE	RE	(EN	[NG				JUMLAH ANGGARAN	PERGE		
			in the same of the	250500	3.25/4.2	Silver	-	10000	**********	47.43.m	SOTIENTANGGARAN	BERTAMBAH	BERKURANG	MENJADI
K LANGSUNG					<u>. 3</u>						4	5	6-1	7
RDUGA			Γ											
iatan	1.20	1.20	13	00	00			 -		1				·
Belanja Tidak Terduga	1.20	1.20	13	00	00	5	1	8	01	-				
Belanja Tidak Terduga	1.20	1.20	13	00	00	5	1	8	01	01	10,000,000,000	-	3,500,000,000	6,500,000,000
SERAN ANGGARAN PADA DPA PPKD BELANJA PROVINSI SULAWESI UTARA											10,000,000,000	-	3,500,000,000	6,500,000,00
KEUANGAN KHUSUS BIDANG KESEHATAN														
iatan	1.20	1.20	13	00	00									
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota	1.20	1.20	13	00	00	5	1	7	02	-				
Bantuan Keuangan Kepada Kota Kotamobagu	1.20	1.20	13	00	00	5	1	7	02	05	· 0	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bantuan Keuangan untuk Sarana Prasarana RS. Datoe Binangkang											10,000,000,000	~	10,000,000,000	-
Bantuan Keuangan untuk Sarana Prasarana RSUD Kota Kotamobagu											-	10,000,000,000	-	10,000,000,000
ERAN ANGGARAN PADA DPA PPKD BELANJA IGAN KHUSUS BIDANG KESEHATAN NESI UTARA											10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,00
AN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK											20,000,000,000	10,000,000,000	13,500,000,000	16,500,000,000

				波光		<i>1</i> / 1				i self		SEALER VI		MENJADI
												BERTAMBAH	BERKURANG	MENJADI
nja Jasa Kebersihan	2.06	2.06	01	02	26	5	2	2	30			5	6	
Belanja Jasa Cleaning Service	2.06	2.06	01	02	26	5	2	2	30	01				
Belanja Jasa Cleaning Service												 		
- Jasa Cleaning Service							-				59,063,400			
- THR Cleaning Service	 				_		-			_	35,003,400		59,063,400	-
		<u> </u>									4,800,000	-	4,800,000	-
SERAN ANGGARAN PADA DPA UPTD BALAI AUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PROVINSI SULAWESI UTARA								•			65,638,400	65,638,400	65,638,400	65,638,400
RAN ANGGARAN PADA BELANJA											302,761,160,315	68,365,643,625	64,865,643,625	306,261,160,315

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY